



PUTUSAN

No.205/PID.B/2016/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Pamekasan** yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MOHAMMAD ADNAN alias H.
NURUL Bin H. MASKANDAR

Tempat lahir : Pamekasan

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Oktober 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarga negaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Klebun Desa Bangsereh
Kecamatan Batumarmar Kabupaten
Pamekasan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 11 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016 ;-----

5. Majelis Hakim PN.Pmk. sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 19 Pebruari 2017 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No.205/PID.B/ 2016/PN.Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca penetapan hari sidang;-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H.**

MASKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja**

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum



untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan terdakwa **MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR** dari dakwaan primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ASNI Binti PATLI (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah dijatuhi pidana) yang terletak di Dusun Nومه Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya telah melakukan penggeberakan di rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat penggerebekan tersebut terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) kedatangan sedang melakukan permainan remi jenis bakaran bersama dengan taruhan uang di dalam rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI tersebut. Pada saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hanya berhasil mengamankan saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Raya Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015.

Cara permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) adalah pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, lalu dikocok oleh terdakwa selaku Bandar dan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana tiap-tiap bagian ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya saksi BARNAWI Bin ISHAK, saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) sebagai penombok, memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar;

Permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) pada tanggal 8 Juni 2015 tersebut, diadakan tanpa ada izin dari pihak yang berwajib maupun dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi ASNI Binti PATLI yang terletak di Dusun Nomeh Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya telah melakukan pengeberekan di rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat penggerebekan tersebut terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) kedatangan sedang melakukan permainan remi jenis bakaran bersama dengan taruhan uang di dalam rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI tersebut. Pada saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya hanya berhasil mengamankan saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Raya Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015.

Cara permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) adalah pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, lalu dikocok oleh terdakwa selaku Bandar dan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana tiap-tiap bagian ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya saksi BARNAWI Bin ISHAK, saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) sebagai penombok, memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar;

Orang yang mempunyai inisiatif untuk melakukan permainan remi jenis bakaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 tersebut adalah saksi BARNAWI Bin ISHAK selaku tuan rumah sebab sebelumnya rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI itu sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan remi jenias bakaran tersebut, dan saksi BARNAWI Bin ISHAK jugalah yang menyediakan peralatan untuk permainan remi tersebut. Sebagai imbalannya, terdakwa menyerahkan uang cok (uang komisi sebagai tuan rumah) kepada saksi BARNAWI Bin ISHAK dan atau saksi ASNI Binti PATLI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali bandar menang taruhan tersebut;

Maksud dan tujuan terdakwa bermain Remi dengan taruhan uang tersebut hanya iseng dan apabila terdakwa menang uang tersebut untuk tambahan membeli kebutuhan sehari-hari ;

Permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALIMUDIN (DPO) pada tanggal 8 Juni 2015 tersebut, didakan tanpa ada izin dari pihak yang berwajib maupun dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan karena saksi adalah salah satu aparat Satreskrim Polres Pamekasan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL yang sudah menjadi DPO karena ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang, di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wib ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya diantaranya BRIGPOL MUSTOFA ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan terjadi praktek judi Remi jenis Bakaran. Kemudian saksi menyikapi adanya informasi tersebut dan berangkat ke lokasi bersama dengan



rekan lainnya diantaranya BRIGPOL MUSTOFA dan sesampainya di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, ternyata benar ada beberapa orang yang sedang berkumpul sambil bermain kartu. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi Remi jenis bakaran tersebut dan berhasil menangkap 2 (dua) orang diantaranya saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR BIN TALWI serta mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015 ;

- Bahwa cara permainan Remi jenis bakaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, saksi ASNI Binti PATLI, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN



yaitu : pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set tersebut dijadikan satu selanjutnya di kocok oleh Bandar, yang mana dalam permainan ini orang yang memenangkan satu putaran permainan ditunjuk sebagai bandar. Kemudian pemain/penombok meletakkan uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, saksi ASNI Binti PATLI, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN, diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuannya ikut taruhan dalam permainan remi jenis bakaran tersebut hanyalah untuk iseng-iseng dan mengisi waktu luang saja ;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas), Rp. 2.000,- (dua



ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender adalah barang-barang yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan Satreskrim Polres Pamekasan yang lain saat melakukan penangkapan terhadap saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI ;

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

2. Saksi MUSTOFA

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan karena saksi adalah salah satu aparat Satreskrim Polres Pamekasan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL yang sudah menjadi DPO karena ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang, di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wib ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya diantaranya saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan terjadi praktek judi Remi jenis Bakaran. Kemudian saksi menyikapi adanya informasi tersebut dan berangkat ke lokasi bersama dengan rekan lainnya diantaranya saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan sesampainya di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, ternyata benar ada beberapa orang yang sedang berkumpul sambil bermain kartu. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya turun dari mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi Remi jenis bakaran tersebut dan berhasil menangkap 2 (dua) orang diantaranya saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR BIN TALWI serta mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi dan saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015 ;

- Bahwa cara permainan Remi jenis bakaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, saksi ASNI Binti PATLI, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN yaitu : pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set tersebut dijadikan satu selanjutnya di kocok oleh Bandar, yang mana dalam permainan ini orang yang memenangkan satu putaran permainan ditunjuk sebagai bandar. Kemudian pemain/penombok meletakkan uang



taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa terdakwa selaku tuan rumah menerima uang komisi (cok) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali putaran permainan kepada terdakwa ;
- Bahwa permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, saksi ASNI Binti PATLI, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN, diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuannya ikut taruhan dalam permainan remi jenis bakaran tersebut hanyalah untuk iseng-iseng dan mengisi waktu luang saja ;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupia) sebanyak 6 (enam), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Rp. 1.000,- (seribu



rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender adalah barang-barang yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan Satreskrim Polres Pamekasan yang lain saat melakukan penangkapan terhadap saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI ;

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

3. Saksi ASNI Binti PATLI

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah rumah milik terdakwa (suami saksi) Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan karena waktu itu saksi sedang bermain remi jenis bakaran dengan taruhan uang, bersama dengan terdakwa, saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN, namun saat penangkapan terdakwa, saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi dan MUSDAR Bin TALWI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan remi jenis bakaran yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, uang sebagai taruhannya dan 3 (tiga) kalender sebagai alas ;
- Bahwa permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, saksi, saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, NADI, SA'I dan ALIMUDIN karena sebelumnya rumah terdakwa memang sudah pernah dijadikan tempat main remi jenis bakaran tersebut ;
- Bahwa cara permainan Remi jenis Bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi, saksi MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN als H. NURUL, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN yaitu : pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set tersebut dijadikan satu selanjutnya di kocok oleh Bandar, yang mana dalam permainan ini orang yang memenangkan satu putaran permainan ditunjuk sebagai bandar. Kemudian pemain/penombok meletakkan uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa terdakwa selaku tuan rumah menerima uang komisi (cok) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali putaran permainan kepada terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain Remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut hanya iseng-iseng saja ;
- Bahwa uang taruhan pada permainan remi jenis bakaran tersebut bervariasi antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung Filling, apabila filling saksi akan menang maka saksi menaruh Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang saksi ikuti saat kejadian, tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas adalah barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan MUSDAR Bin TALWI serta barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan pada saat melakukan permainan remi jenis bakaran tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

4. Saksi BARNAWI

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya perjudian ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, di rumah saksi, alamat Dsn. Nomeh Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan ;
- Bahwa pada saat itu permainan judi yang berlangsung di rumah saksi tersebut adalah permainan judi Remi jenis bakaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada waktu terjadinya judi Remi jenis Bakaran berlangsung saksi berada di tempat kejadian tersebut, dimana saksi waktu itu sedang bermain Remi jenis Bakaran bersama dengan teman-teman saksi, kemudian datang pihak Kepolisian ke rumah saksi namun pada waktu itu saksi berhasil kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi lari (bersembunyi di kamar mandi), namun pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wib tepatnya di rumah saksi, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa yang melakukan perjudian Remi jenis Bakaran pada saat itu yaitu terdakwa, saksi, saksi ASNI Binti PATLI, MUSDAR Bin TALWI, ALIMUDDIN, NADI dan SA'I ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi Remi jenis Bakaran yaitu kartu Remi, dan uang sebagai taruhannya serta kalender sebagai alas atau arena permainan ;
- Bahwa cara permainan judi Remi Bakaran tersebut yaitu dengan cara kartu Remi di kocok oleh bandar dan di bagi 3 (tiga) tempat sebanyak 2 (dua) kartu, dimana sesudah kartu dibagi para pemain menaruh taruhan paling kecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah para pemain sudah memilih kartu dan memasang taruhannya kemudian kartu di buka oleh Bandar (secara bergantian menjadi bandar), bila kartu yang dipilih oleh pemain lebih besar jumlahnya dibanding punya bandar maka akan mendapat untung sesuai taruhan yang dipasang ;
- Bahwa saksi selaku tuan rumah menerima uang komisi (cok) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali putaran permainan kepada saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan permainan perjudian Remi jenis Bakaran serta memberikan tempat untuk melakukan perjudian hanya sebagai hiburan semata dan kalau menang bisa buat tambahan membeli rokok ;
- Bahwa terjadinya permainan judi Remi jenis Bakaran di rumah saksi tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib saksi bersama saksi ASNI Binti PATLI sedang duduk di rumah, datanglah terdakwa, MUSDAR, ALIMUDDIN dan NADI karena merasa bosan saksi bersama saksi ASNI Binti PATLI mengajak saksi MOHAMMAD ADNAN als H. NURUL, MUSDAR, ALIMUDDIN dan NADI untuk bermain judi Remi jenis Bakaran dengan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa saksi dalam bermain judi tersebut tidak ada yang mengizinkan baik dari pihak yang berwajib maupun dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa foto barang bukti berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas adalah barang bukti yang digunakan pada saat saksi dan teman-teman melakukan permainan remi jenis bakaran tersebut pada hari Senin tanggal 08 juni 2015 sekira jam 21.00 Wib ;

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena ikut dalam permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang, di Dsn. Numih Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wib ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan remi jenis bakaran yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, uang sebagai taruhannya dan 3 (tiga) kalender sebagai alas ;
- Bahwa permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara terdakwa, saksi BARNAWI, saksi ASNI Binti PATLI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN karena sebelumnya rumah saksi BARNAWI memang sudah pernah dijadikan tempat main remi jenis bakaran tersebut ;
- Bahwa cara permainan Remi jenis Bakaran dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI, saksi ASNI Binti PATLI, MUSDAR Bin TALWI, NADI, SA'I dan ALIMUDIN yaitu : pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set tersebut dijadikan satu selanjutnya di kocok oleh Bandar, yang mana dalam permainan ini orang yang memenangkan satu putaran permainan ditunjuk sebagai bandar. Kemudian pemain/penombok meletakkan uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain Remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut hanya iseng-iseng saja ;
- Bahwa uang taruhan pada permainan remi jenis bakaran tersebut bervariasi antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung Filling, apabila filling terdakwa akan menang maka terdakwa menaruh Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang yang terdakwa ikuti saat kejadian, tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan berupa uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga), dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas adalah barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI serta barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan pada saat melakukan permainan remi jenis bakaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya serta barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya telah melakukan penggeberakan di rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat penggeberakan tersebut terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) kedatangan sedang melakukan permainan remi jenis bacaran bersama dengan taruhan uang di dalam rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI tersebut. Pada saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya hanya berhasil mengamankan saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Raya Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Saat diinterogasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bacaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015 ;

- Bahwa benar cara permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) adalah pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, lalu dikocok oleh Bandar dan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana tiap-tiap bagian ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya penombok memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar bandar dalam permainan remi jenis bakaran yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditunjuk secara bergantian, yang mana biasanya pemain yang sudah memenangkan permainan akan menjadi bandar ;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan remi jenis bakaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 tersebut adalah rumah saksi BARNAWI dan



sebelumnya rumah tempat tinggal saksi BARNAWI tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang, dan saksi BARNAWI jugalah yang menyediakan peralatan untuk permainan remi tersebut ;

- Bahwa benar permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tujuan terdakwa ikut taruhan uang permainan remi jenis bakaran tersebut hanya iseng saja.

----- Menimbang, bahwa adanya fakta - fakta hukum tersebut, apakah kemudian terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu bernama MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR yang dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa adapun ketika terdakwa tersebut dihadapkan ke muka persidangan, Ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Majelis melihat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa tersebut;

2. Unsur Tanpa hak sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya telah melakukan penggeberekan di rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat penggerebekan tersebut terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) kedatangan sedang melakukan permainan remi jenis bacaran bersama dengan taruhan uang di dalam rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI tersebut. Pada saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya hanya berhasil mengamankan saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNAWI Bin ISHAK, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Raya Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bacaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015. Bahwa benar cara permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) adalah pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, lalu dikocok oleh Bandar dan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana tiap-tiap bagian ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya penombok memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik Bandar. Bahwa benar bandar dalam permainan remi jenis bakaran yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditunjuk secara bergantian, yang mana biasanya pemain yang sudah memenangkan permainan akan menjadi bandar. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tempat dilakukannya permainan remi jenis bakaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 tersebut adalah rumah saksi BARNAWI dan sebelumnya rumah tempat tinggal saksi BARNAWI tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang, dan saksi BARNAWI jugalah yang menyediakan peralatan untuk permainan remi tersebut. Bahwa benar permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar tujuan terdakwa ikut taruhan uang permainan remi jenis bakaran tersebut hanya iseng saja.

Bahwa keuntungan terdakwa peroleh dalam menjual nomor judi togel bukan sebagai mata pencaharian hanya untuk tambahan penghasilan karena pekerjaan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta.

Sehingga dengan demikian unsur **“Tanpa hak sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya”** tidak terpenuhi dan terbukti

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa.
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

1. Unsur Barangsiapa:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat



dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR yang dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa adapun ketika terdakwa tersebut dihadapkan ke muka persidangan, Ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Majelis melihat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa tersebut;

2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya telah melakukan penggeberakan di rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI yang terletak di Dsn. Numih Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan. Saat penggerebekan tersebut terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) kedapatan sedang melakukan permainan remi jenis bacaran bersama dengan taruhan uang di dalam rumah tempat tinggal saksi BARNAWI Bin ISHAK dan saksi ASNI Binti PATLI tersebut. Pada saat itu saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya hanya berhasil mengamankan saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus ribu enam belas ribu rupiah), 6 (enam) set kartu Remi yang dijadikan 3 (tiga) dan 3 (tiga) lembar kalender sebagai alas, sementara terdakwa, saksi BARNAWI Bin ISHAK, NADI, SA'I dan ALIMUDIN berhasil melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi EKO SUSILO IRWANTO, SH dan saksi MUSTOFA bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Raya Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut dalam permainan remi jenis bacaran dengan taruhan uang yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 8 Juni 2015. Bahwa benar cara permainan remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BARNAWI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ASNI Binti PATLI dan MUSDAR Bin TALWI, NADI (DPO), SA'I (DPO) dan ALIMUDIN (DPO) adalah pertama kartu Remi sebanyak 2 (dua) set dijadikan satu, lalu dikocok oleh Bandar dan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana tiap-tiap bagian ada 2 (dua) kartu. Selanjutnya penombok memasang uang taruhan yang besarnya antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di tempat kartu remi yang dipilihnya. Selanjutnya kartu milik Bandar dan penombok sama-sama dibalik/dibuka dan diadu, dengan ketentuan bahwa jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih tinggi dari dari jumlah kartu yang dipilih oleh bandar maka penombok dinyatakan menang dan berhak atas hadiah berupa uang sebesar taruhan yang telah diletakkan pada awal permainan, akan tetapi jika jumlah kartu yang dipilih oleh penombok lebih kecil dari pada jumlah kartu yang dipilih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar maka bandar yang menang dan uang taruhan yang diletakkan oleh penombok di awal permainan akan menjadi milik Bandar. Bahwa benar bandar dalam permainan remi jenis bakaran yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditunjuk secara bergantian, yang mana biasanya pemain yang sudah memenangkan permainan akan menjadi bandar. Bahwa benar tempat dilakukannya permainan remi jenis bakaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 tersebut adalah rumah saksi BARNAWI dan sebelumnya rumah tempat tinggal saksi BARNAWI tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang, dan saksi BARNAWI jugalah yang menyediakan peralatan untuk permainan remi tersebut. Bahwa benar permainan remi jenis bakaran dengan taruhan uang tersebut diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Sehingga dengan demikian unsur ***“Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum dimaksud, sehingga terdakwa juga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim tidak melihat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik yang berupa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengubah status penahanan terdakwa, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan Rutan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka atas dasar pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ; -----

Hal –hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal penertiban perjudian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ; -----
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai anak istri untuk dinafkahi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Tanpa hak sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya"** dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ADNAN alias H. NURUL Bin H. MASKANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapatkan izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, Oleh kami R.M. FAJARISMAN, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, H. AGUNG W, SH.MH. Dan DONY HARDIYANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh
ACH. MIFTAHORRAHIM Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan,
dihadiri oleh ARIF YULI HARYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pamekasan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

1. HIRMAWAN AGUNG W, SH.MH.

R. MOH. FADJARISMAN, SH.MH.

ttd

2. DONY HARDIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ACH. MIFTAHORRAHIM

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.
NIP : 19580711 198103 1002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)